



PUTUSAN
NOMOR 86/PDT/2025/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan antara:

Pembanding , Alamat Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini sebagai
Pembanding dahulu sebagai Tergugat ;

Lawan

Terbanding , memberikan Kuasa kepada :

- 1. Yuliana Angela, S.H., M.Kn.;**
- 2. Anthony Dio Wijaya, S.H., M.Kn.;**

Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**Yuliana Angela and Partners**" yang beralamat di Jalan MT Haryono, Nomor 22, Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 27 Desember 2024, dan telah diregistrasi pada Kepaniteraan tertanggal 2 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding dahulu sebagai Penggugat ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 03 Februari 2025 Nomor XX/PDT/2025/PT SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor XX/PDT/2025/PT.SBY, tanggal 03 Februari 2025, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
3. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor XX/Pdt.G/2024/PN SBY tanggal 12 Desember 2024 dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor XX/PDT/2025/PT SBY



TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal Nomor XX/Pdt.G/2024/PN SBY tanggal 12 Desember 2024 yang diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan di Gereja XXXXX, Surabaya pada tanggal 19 September 2015 di hadapan pemuka agama Katholik, yang telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 22 September 2015 Nomor XX-KW- 22092015-0006, PUTUS KARENA PERCERAIAN;
3. Menetapkan PENGUGAT (selaku ibu kandung) sebagai pemegang Hak Asuh atas anak-anak kandung yang bernama :
 - a. Anak Penggugat , anak laki-laki yang lahir di Surabaya pada tanggal 3 Agustus 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 19 Oktober 2016 Nomor XXXX-LU-19102016-0009 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
 - b. Anak Penggugat, anak laki-laki yang lahir di Surabaya pada tanggal 19 Maret 2018 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 25 Mei 2018 Nomor XXX-LU-21052018-0025 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
4. Memerintahkan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah Putusan Perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat dalam buku register dan untuk diterbitkan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor XX/PDT/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatatkan mmengenai perceraian ini pada buku register dan untuk diterbitkan Akta Perceraian;

6. Menghukum kepada TERGUGAT untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN SBY tanggal 12 Desember 2024 tersebut, **Pembanding yang semula sebagai Tergugat** mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor XXX/ Akta. Pdt. Banding/ 2024/PN.Sby jo XXX/ Pdt. G/ 2024/ PN SBY 24 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya dan pemohon banding tersebut disertai memori banding tertanggal 29 Desember 2024;

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara secara elektronik;

Menimbang bahwa Terbanding yang semula sebagai Penggugat mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang bahwa Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara secara elektronik;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN SBY tanggal 12 Desember 2024 tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya kepada Pembanding yang semula sebagai Tergugat dan Terbanding yang semula sebagai Penggugat telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (Inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding yang semula sebagai Tergugat telah diajukannya dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor XX/PDT/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam mengajukan banding **Pembanding yang semula sebagai Tergugat** telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Surabaya yang intinya memohon sebagai berikut;

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING/TERGUGAT;
2. Mengabulkan Memori Banding PEMBANDING/TERGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan Antara PEMBANDING/TERGUGAT dan TERBANDING/PENGUGAT adalah sah dan tetap berlangsung ;
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sby untuk seluruhnya atau setidaknya - setidaknya memberikan pula Hak Asuh Anak kepada PEMBANDING/TERGUGAT;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain;

Mohon Putusan yang seadil - adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa atas memori banding dari kuasa Pembanding yang semula sebagai Tergugat tersebut, pihak Terbanding yang semula sebagai Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Surabaya yang pada intinya sebagai berikut ;

1. Menolak permohonan banding dari PEMBANDING dahulu TERGUGAT.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor; XXX/ P dt.G/2024 Sby Tanggal 12 Desember 2024;
3. Menghukum PEMBANDING dahulu TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain,mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor XX/PDT/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 12 Desember 2024 tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya, kepada **para pihak** telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (Inzage);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor XXX/Pdt.G / 2024/PN SBY, tanggal 12 Desember 2024, Memori Banding dari Kuasa hukum Pembanding yang semula sebagai Tergugat serta kontra memori Banding yang diajukan oleh Terbanding yang semula sebagai Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan seluruh dalil-dalil gugatan dan alat-alat bukti yang diajukan sehingga diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum pula oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang bahwa mengenai Memori banding yang diajukan oleh Pembanding yang semula sebagai Tergugat, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama tidak ada hal-hal yang sangat prinsip yang dapat menyebabkan putusan Pengadilan tingkat Pertama tersebut dianulir atau dibatalkan, sehingga patut ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa sebaliknya mengenai kontra memori banding dari Terbanding yang semula sebagai Penggugat oleh karena intinya memohon agar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka beralasan hukum kontra memori banding tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN SBY Tanggal 12 Desember 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa, oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula sebagai Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 1947

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor XX/PDT/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengadilan ulangan di Jawa dan Madura jo PERMA RI Nomor : 07 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula sebagai Tergugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor XXX/Pdt.G/ 2024/PN SBY tanggal 12 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula sebagai Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 oleh kami **Risti Indijani,SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Bambang Utomo, SH.** dan **Sukadi, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Slamet Suyono, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, serta dikirim melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Surabaya .

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bambang Utomo,SH.

Risti Indrijani,SH.

Sukadi , S.H., M.H

Panitera Pengganti

Slamet Suyono, SH

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor XX/PDT/2025/PT SBY



PERINCIAN BIAYA :

1. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. <u>Pemberkasan</u>	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).	